



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, dan terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta komitmen Pemerintah Kota Denpasar menurunkan emisi gas rumah kaca, perlu mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk kepentingan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Denpasar, diperlukan pengaturan secara komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 883);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Kepala Bagian adalah kepala unit kerja pada sekretariat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perekonomian.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak.
10. Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik yang selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik yang digunakan untuk memberi pasokan energi listrik pada Motor Listrik.
11. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik, dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
12. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPKLU adalah sarana pengisian energi listrik untuk KBL Berbasis Baterai untuk umum.
13. Stasiun Pengisian Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPLU adalah sarana penyedia energi listrik yang dapat digunakan untuk pengisian energi listrik KBL Berbasis Baterai.

14. Uji Tipe KBL Berbasis Baterai adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik KBL Berbasis Baterai atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor Listrik yang berwenang Berbasis Baterai, sebelum Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta KBL Berbasis Baterai yang dimodifikasi.
15. Uji Berkala KBL Berbasis Baterai adalah pengujian Kendaraan Bermotor Listrik yang dilakukan secara berkala terhadap setiap KBL Berbasis Baterai yang dioperasikan di jalan.
16. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.
17. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
19. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini ditetapkan sebagai pedoman dalam upaya peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, dan terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta komitmen Pemerintah Daerah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. rencana aksi penggunaan KBL Berbasis Baterai;
- b. penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai;
- c. jenis dan persyaratan KBL Berbasis Baterai yang beroperasi;
- d. perlindungan terhadap lingkungan hidup;
- e. kerja sama;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
RENCANA AKSI PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR
LISTRIK BERBASIS BATERAI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana aksi Daerah untuk penggunaan KBL Berbasis Baterai di Daerah.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan pemerintahan Daerah, pemerintahan desa, BUMD yang wajib menggunakan KBL Berbasis Baterai;
 - b. tahapan dan target waktu penggunaan KBL Berbasis Baterai; dan
 - c. penetapan standar dan spesifikasi KBL Berbasis Baterai bagi pemerintahan Daerah, pemerintahan Desa dan BUMD.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Walikota melalui Kepala Bagian.

BAB III
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK UNTUK
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung penggunaan KBL Berbasis Baterai disediakan SPLU kepada pemerintahan Daerah, pemerintahan Desa, BUMD yang wajib menggunakan KBL Berbasis Baterai.
- (2) Lokasi SPLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kantor pemerintahan Daerah, pemerintahan Desa, dan BUMD yang wajib menggunakan KBL Berbasis Baterai.
- (3) Penyediaan SPLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pemerintahan Daerah, pemerintahan Desa, BUMD bekerja sama dengan BUMN bidang energi dan/atau badan usaha lainnya.

BAB IV
JENIS DAN PERSYARATAN KENDARAAN BERMOTOR
LISTRIK BERBASIS BATERAI YANG BEROPERASI

Pasal 6

- (1) Jenis Kendaraan listrik yang dapat beroperasi meliputi:
 - a. KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/atau roda tiga; dan
 - b. KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih.
- (2) Jenis KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenis dan fungsi Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap KBL Berbasis Baterai yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengujian KBL Berbasis Baterai.
- (3) Pengujian KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. uji tipe; dan
 - b. uji berkala.
- (4) Pelaksanaan Uji Tipe KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh unit pelaksana Uji Tipe Pemerintah yang memiliki:
 - a. fasilitas;
 - b. peralatan uji; dan
 - c. tenaga penguji yang memiliki kompetensi untuk pengujian KBL Berbasis Baterai.
- (5) Pelaksanaan Uji Berkala KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana pengujian milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. unit pelaksana pemegang merek atau unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (6) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan KBL Berbasis Baterai serta pengujian KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap KBL Berbasis Baterai wajib diregistrasi dan diidentifikasi.
- (2) Pelaksanaan tata cara registrasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 9

- (1) Pemerintahan Daerah, pemerintahan Desa, dan BUMD wajib melakukan penanganan limbah Baterai dari KBL Berbasis Baterai dengan daur ulang dan/atau pengelolaan.

- (2) Penanganan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga, industri KBL Berbasis Baterai, dan/atau industri komponen KBL Berbasis Baterai dalam negeri yang memiliki izin pengelolaan limbah Baterai dari KBL Berbasis Baterai yang berizin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas permohonan dari pemerintahan Daerah, pemerintahan Desa, dan BUMD.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mempercepat penggunaan KBL Berbasis Baterai, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain; dan
 - b. pihak ketiga.
- (3) Kerja sama dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PERAN AKTIF MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Peran aktif masyarakat meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan penggunaan KBL Berbasis Baterai di Daerah; dan
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan melalui Kepala Bagian.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan KBL Berbasis Baterai dilaksanakan oleh Walikota melalui Kepala Bagian.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bagian.
- (3) Kepala Bagian melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan penggunaan KBL Berbasis Baterai bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 September 2023

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,



Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.

NIP. 19750917 199903 2 008